



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Ary Wahyudi als Wahyu Bin Minan Haryono  
Tempat lahir : Aek Kanopan ( Propinsi Sumatera Utara )  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Simpang Puncak Rt.002 / Rw. 004 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Sesuai NIK : 1403091011990007.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Bambang Irawan als Bembeng Bin Misnan  
Tempat lahir : Sei Balai Propinsi Sumatera Utara  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Simpang Puncak Km 18 Rt 002 Rw 006 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis - Riau. Sesuai NIK:1403092903940006.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Operator Alat Berat

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Para Terdakwa didampingi Windrayanto, SH, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Windrayanto, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 91 A Lt.2 (Depan Bioskop Holiday 88) Kota Pekanbaru – Riau – Jalan Diponegoro Nomor 99 Bengkalis Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 dan telah diregistrasi pada Nomor: 23/SKK/01/2021/PN.Bls untuk ARY WAHYUDI dan Nomor 25/SKK/01/2021 An. BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk HITACHI ZAXIS 210 Mf warna orange

**Dikembalikan kepada saksi Bangke**

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls



4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, melainkan mengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan dasar permohonan adalah sebagai berikut:

- Para Terdakwa hanya buruh lepas yang mengerjakan perintah pemilik usaha;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari usaha tambang pasir tersebut, melainkan hanya upah sebagai buruh;
- Bahwa Para terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang perizinan yang diperlukan untuk itu, karena Terdakwa hanya sebatas pekerja.
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa para terdakwa I ARY WAHYUDI Als WAHYU Bin MINAN HARYONO bersama- sama Terdakwa II BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG Bin MISNAN dengan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis – Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis , yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang berbunyi : Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :

- a. nomor induk berusaha.
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3). Izin sebagaimana dimaksud pad ayat (2) huruf c terdiri atas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUP.
  - b. IUPK.
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian.
  - d. IPR;
  - e. SIPB.
  - f. izin penugasan.
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP, untuk penjualan.
- (4). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa meminta bantuan modal usaha pertambangan Pasir kepada orang tua terdakwa untuk melakukan Usaha Pertambangan Pasir tanpa izin . Kemudian pada bulan Maret 2020 terdakwa menemui JUMINGAN dan Saksi EDI IRWANSYAH yang memiliki lahan /tanah Berdasarkan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah seluas 2 (dua) hektar dikeluarkan oleh Kantor Camat Mandau tanggal 05 -08 2005 (bukti terlampir) lalu terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa tanah secara lisan terhadap
- Bapak JUMINGAN dan EDI IRWANSYAH dengan meneruskan Usaha pertambangan Pasir sebelumnya. Dengan kesepakatan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kubik yang akan dijual oleh terdakwa diserahkan kepada JUMINGAN melalui Saksi EDI IRWANSYAH. Setelah terdakwa dan JUMINGAN maupun EDI IRWANSYAH sepakat, Pada tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa 1 (satu) Unit excavator Merk Hitachi Zakis 210 MF warna Orange dengan biaya sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan per 10 hari sekali dengan YANTO Alias BK. selanjutnya Akhir Bulan juli 2020 , terdakwa ARY WAHYUDI Als WAHYU Bin MINAN HARYONO menawarkan pekerjaan kepada BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG Bin MISNAN di Usaha Penambangan Pasir tanpa ada Izin sebagai Operator Alat Berat 1 (satu) Unit excavator Merk Hitachi Zakis 210 MF warna Orange dengan Upah/ gaji sebesar Rp. 10.000, -

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa berencana melakukan usaha penambangan pasir namun terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang. Sekira bulan Maret 2020, terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir cuci mulai pukul 08.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib tersebut dibantu oleh beberapa orang yaitu:

- Terdakwa II BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG Bin MISNAN bekerja sebagai Operator Excavator Hitachi Zaxis 210 MF warna Orange. dan mendapat upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kubik.
- Saksi MADI, DEDI (DPO) SUPRIYADI (DPO) HERMANTO dan Sdr CAHYO HERLAMBANG sebagai tukang sedot pasir pada tanah pasir Mlik JUMINGAN dan EDI IRWANSYAH dan mendapat upah sebesar Rp.10.000,- untuk 1 (satu) kubik.
- Kegiatan penambangan pasir cuci itu dilakukan dengan cara menggali bagian permukaan tanah yang berupa tanah pasir berwarna kuning dengan menggunakan alat berat jenis escavator, dan setelah bagian tanah atas tersebut tergali maka selanjutnya pada bagian dalamnya di lakukan penyemprotan dengan menggunakan air, dan kemudian dilakukan penyedotan pasir yang ada didasar tersebut sehingga pasir dapat tersedot dan kemudian terkumpul di atas, dan pasir – pasir yang disedot dan terkumpul tersebut diangkut atau dimuat dengan menggunakan escavator kedalam bak mobil truck yang datang untuk membeli pasir – pasir itu.
- Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan bahwa telah ada seseorang yang telah melakukan usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan Surat perintah tugas penyelidikan Nomor: Sprin-Gas/673 /XI/2020/Ditreskrimsus tanggal 02 November 2020 saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRI WELDO SYAPUTRA, SH beserta tim ( Petugas dari Ditreskrimsus Polda Riau ) saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRI WELDO SYAPUTRA, SH berangkat menuju Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Propinsi Riau. Sesampai di lokasi penambangan saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRI WELDO SYAPUTRA, SH beserta tim menemukan adanya aktifitas penambangan pasir yang sudah berbentuk kolam berisi air dilakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dong feng yang terdapat dua lubang (soket), lubang 1 (lubang hisap) dipasangkan 1 (satu) potongan pipa paralon warna putih ukuran 4

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





inci sebagai penyalur ke lokasi penampungan pasir, pasir – pasir tersebut dihisap dengan menggunakan mesin, selanjutnya pasir yang telah ditampung siap untuk dijual. Terdakwa mengakui sebagai pemilik serta penanggungjawab atas kegiatan tersebut, EDI IRWANSYAH yang berada di TKP biasa menunggu kutipan uang sesuai dengan perjanjian sewa menyewa pemilik Tanah yaitu JUMINGAN dan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG Bin MISNAN sebagai pengoperasikan Operator Excavator Hitachi Zaxis 210 MF warna Orange . Kemudian saksi saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRI WELDO SYAPUTRA, SH beserta tim menanyakan kepada terdakwa mengenai perizinan pertambangan terkait dengan kegiatan pertambangannya yang dilakukannya, dari pengakuan terdakwa diketahui tidak ada memiliki Izin Usaha.

- Pertambangan (IUP) dan kegiatan pertambangan tersebut sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan. Terdakwa berikut barang bukti di bawa menuju Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa I ARY WAHYUDI Als WAHYU Bin MINAN HARYONO bersama- sama Terdakwa II BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG Bin MISNAN melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin menyebabkan kondisi lahan atau tanah menjadi rusak, terdapat kolam dengan ukuran besar akibat penggalian pasir serta adanya beberapa bagian tanah yang longsor.

**Perbuatan para terdakwa I ARY WAHYUDI Als WAHYU Bin MINAN HARYONO bersama- sama Terdakwa II BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG Bin MISNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**a. NOVRIZAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangannya dibuat dalam BAP Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan ditanda-tangani;



- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB mendatangi lokasi Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis untuk melihat laporan warga tentang adanya kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ilegal.
- Bahwa sampai di lokasi tersebut, saksi dan beberapa orang rekannya sedang melihat adanya kegiatan pertambangan pasir.
- Bahwa Saat itu saksi melihat ada TERDAKWA I ARU WAHYUDI sedang duduk-duduk sedangkan TERDAKWA II BAMBANG IRAWAN sedang bekerja menggunakan alat berat jenis excavator.
- Bahwa pada saat itu saksi mempertanyakan kepada TERDAKWA I ARY WAHYUDI perihal kegiatan pertambangan itu, dan TERDAKWA I menjelaskan bahwa dirinya sebagai pengelola sedangkan TERDAKWA II sebagai operator yang bekerja menggunakan alat berat excavator.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tambang pasir tersebut.
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa alat berat jenis excavator, dan menjelaskan bahwa alat berat itulah yang digunakan oleh TERDAKWA II BAMBANG untuk melakukan pengolahan pasir dengan cara disewa oleh Terdakwa I.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto-foto lokasi penambangan yang dimaksud, saksi membenarkan bahwa sesuai dengan foto itulah lokasi pertambangan yang dilakukan oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II.

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**b. NOVRI WELDO SYAPUTRA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangannya dibuat dalam BAP Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan ditanda-tangani;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB mendatangi lokasi Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis untuk melihat laporan warga tentang adanya kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ilegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di lokasi tersebut, saksi dan beberapa orang rekannya sedang melihat adanya kegiatan pertambangan pasir.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada TERDAKWA I ARU WAHYUDI sedang duduk-duduk sedangkan TERDAKWA II BAMBANG IRAWAN sedang bekerja menggunakan alat berat jenis excavator.
- Bahwa pada saat itu saksi mempertanyakan kepada TERDAKWA I ARY WAHYUDI perihal kegiatan pertambangan itu, dan TERDAKWA I menjelaskan bahwa dirinya sebagai pengelola sedangkan TERDAKWA II sebagai operator yang bekerja menggunakan alat berat excavator.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tambang pasir tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa foto alat berat jenis excavator, dan menjelaskan bahwa alat berat tersebut disewa Terdakwa I dan digunakan oleh TERDAKWA II BAMBANG untuk melakukan pengolahan pasir.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto-foto lokasi penambangan yang dimaksud, saksi membenarkan bahwa sesuai dengan foto itulah lokasi pertambangan yang dilakukan oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II.

Atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pendapatnya dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

**1. DIARY SAZALI PURI DEWA TARI**, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa ahli merupakan inspektur tambang di Kementerian ESDM Dirjen Minerba Prov Riau;
- Bahwa setelah dijelaskan kepada saksi kronologis pertambangan pasir yang dilakukan oleh para terdakwa, ahli berpendapat bahwa kegiatan itu adalah masuk kategori usaha pertambangan sesuai definisi pasal 1 ayat 6 UURI Nomor 3 tahun 2009.
- Bahwa menurut ahli, kegiatan terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa menurut ahli kegiatan terdakwa bukanlah masuk kategori pertambangan rakyat karena dilakukan pada wilayah izin pertambangan serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis alat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang bukan spesifikasi alat yang dibolehkan untuk IPR serta dapat dikategorikan pertambangan khusus dan melanggar pasal 158 UURI Nomor 3 tahun 2020 Perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ari Wahyudi.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan ditanda-tangani;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tambang pasir di Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kec. Batin Salopan Kab. Bengkalis semenjak Bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saksi ditangkap pada tanggal 9 November 2020.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pertambangan itu yaitu saksi menyewa lahan seluas 2 Ha milik orang lain. Kemudian saksi menyewa alat berat jenis excavator. Selanjutnya saksi menyiapkan peralatan pompa untuk menembak tanah menggunakan air.
- Bahwa adapaun cara kerjanya yaitu Terdakwa I. Ary Wahyudi menggaji operator alat berat yaitu TERDAKWA II BAMBANG IRAWAN untuk mengoperasikan alat berat jenis excavator yang digunakan untuk membuat lobang-lobang. Selanjutnya saksi menggaji beberapa karyawan untuk bekerja sebagai mengoperasikan peralatan pompa air yang pada intinya menembakkan air ke dalam lobang-lobang tersebut. Kemudian air-air yang ditembakkan tadi akan keluar lagi sambil membawa material pasir, selanjutnya pasir-pasir itu ditumpukkan menggunakan excavator.
- Bahwa setelah pasir-pasir bertumpuk kemudian pasir-pasir itu diangkat menggunakan excavator ke dalam truk-truk para pembeli pasir;
- Bahwa untuk setiap kubik pasir dijual seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pasir yang berwarna kuning hasil dari galian lobang dijual Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) tiap kubik.
- Bahwa setiap hari penjualan saksi rata-rata antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan itu diserahkan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kubik kepada pemilik lahan dihitung sebagai sewa lahan.
- Bahwa untuk sewa alat berat excavator adalah Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) per10 (sepuluh) hari.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Terdakwa II. Bambang Irawan Als Bembeng Bin Misnan.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangannya sudah benar, sudah dibaca, ditanda-tangani dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena terlibat usaha pertambangan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator alat berat jenis excavator;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari TERDAKWA I ARY WAHYUDI sebagai operator untuk mengerjakan kegiatan tambang pasir di Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kec. Batin Salopan Kab. Bengkalis yang dikelola oleh TERDAKWA I ARY WAHYUDI sejak Bulan Juli tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa selain terdakwa ada juga beberapa pekerja lain di lokasi itu yang dibayar oleh TERDAKWA I ARY WAHYUDI
- Bahwa setiap permeter kubik TERDAKWA I ARY WAHYUDI menjual pasir itu seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pembagian yaitu untuk alat berat Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk pekerja tukang sedot Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk pemilik lahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), untuk sewa mesin Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk biaya minyak, rokok, dan makan serta uang jaga malam dari pekerja.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan tambang pasir itu adalah terdakwa menggali lobang, tanah galian itu ditumpukan untuk dijual. Sedangkan lobang tadi ditembak air menggunakan mesin. Setelah mengeluarkan pasir maka pasir itu ditumpukan menggunakan excavator oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga bertugas untuk memindahkan tumpukan pasir yang dijual ke truk-truk pembeli.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap segala yang berkaitan dengan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk HITACHI ZAXIS 210 Mf warna orange
2. 1 (satu) buah buku catatan penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa pada tanggal 9 November 2020 di Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kec. Batin Salopan Kab. Bengkalis telah ditangkap Pihak Kepolisian karena melakukan usaha pertambangan tanpa izin sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai pada tanggal 9 November 2020.
- Bahwa Terdakwa I. ARY WAHYUDI bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN tidak memiliki izin untuk melakukan pertambang pasir tersebut.
- Bahwa cara para para terdakwa melakukan kegiatan tambang pasir itu adalah terdakwa II menggali lobang menggunakan 1 (satu) unit alat berat sewaan jenis excavator merk HITACHI ZAXIS 210 Mf warna orange, Selanjutnya lobang galian ditembak air menggunakan mesin oleh pekerja lainnya, dan setelah mengeluarkan pasir maka pasir itu ditumpukan menggunakan excavator oleh terdakwa II;
- Bahwa setelah menjadi tumpukan pasir, maka Terdakwa II. Dengan menggunakan excavator akan dimasukkan ke truk-truk pembeli.
- Bahwa Terdakwa I. berperan sebagai pengelola lahan yang disewanya, menyewa alat berat, menyewa mesin pompa air, menggaji para pekerja, dan bertugas untuk pembukuan jual beli serta menjual pasir hasil tambang tersebut.
- Bahwa terdakwa II bertugas untuk mengoperasikan alat berat jenis excavator yang digunakan untuk kegiatan tambang itu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tambang tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Turut serta (*Deelneming*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang merupakan subyek hukum (*"Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen"*) yang dapat dipastikan dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik"

Menimbang, bahwa sesuatu tindakan *in casu* maka bergantung pada unsur berikutnya, sehingga sebatas subyek hukum yang *in casu* (*Naturalijk persoon*), maka unsur ini beralasan hukum untuk dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Vide: Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide: angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk lepas atau padu (Vide: Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. nomor induk berusaha.
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP.
  - b. IUPK.
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian.
  - d. IPR;
  - e. SIPB.
  - f. izin penugasan.
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP , untuk penjualan.
- (4). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum in casu diketahui bahwa Para terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai pada tanggal 9 November 2020 telah melakukan kegiatan yang oleh terdakwa II menggali lobang menggunakan 1 (satu) unit alat berat sewaan jenis excavator merk HITACHI ZAXIS 210 Mf warna orange, Selanjutnya lobang galian ditembak air menggunakan mesin oleh pekerja lainnya, dan setelah mengeluarkan pasir

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka pasir itu ditumpukan menggunakan excavator oleh terdakwa II, selanjutnya setelah menjadi tumpukan pasir, maka Terdakwa II. Dengan menggunakan excavator akan dimasukkan ke truk-truk pembeli, sementara Terdakwa I. berperan sebagai pengelola lahan yang disewanya, menyewa alat berat, menyewa mesin pompa air, menggaji para pekerja, dan bertugas untuk pembukuan jual beli serta menjual pasir hasil tambang tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kerangka teori dan definisi di Undang-undang *in casu* serta pendapat ahli maka Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan pertambangan, selanjutnya kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Ad.3. Turut Serta (*Deelneming*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 55 KUHP *in casu* tentang penyertaan pada perkara *A quo*, dapat diartikan sebagai subyek hukum *in casu*, lebih dari satu orang (*multipen persoon*);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-undang RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 telah mendefinisikan tentang pertambangan, yang menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan aktif sejak penyelidikan umum bahkan hingga pasca tambang adalah merupakan bagian dari pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu*, dan mengambil alih pertimbangan unsur kedua Perkara *A quo* tentang definisi pertambangan, maka Para Terdakwa diketahui telah bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri masing-masing Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk HITACHI ZAXIS 210 Mf warna orange **Dipertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Alat Berat in casu, dioperasikan dengan system sewa (Rental), maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya; sementara 1 (satu) buah buku catatan penjualan Dipertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena berkaitan dengan kejahatan terdakwa, dan diketahui pemiliknya adalah milik dari terdakwa dalam usaha pertambangan, maka beralasan untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa.I.

- Terdakwa masih berusia relatif muda yang sedang mengikuti program kuliah sebagai Mahasiswa Aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai (Vide: Surat Permohonan Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2021).
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masing-masing berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa.II.

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masing-masing berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa, yang menitik beratkan bahwa peran aktif masing-masing Terdakwa adalah berbeda-beda, dan bukan pengusaha tambang besar, melainkan hanya buruh upahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk kepada definisi pertambangan didalam Undang-undang **RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 telah mendefinisikan tentang pertambangan, yang menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan aktif sejak penyelidikan umum bahkan hingga pasca tambang adalah merupakan bagian dari pertambangan., masyarakat dan sekalipun tingkat buruh merupakan insan atau subyek hukum yang harus memahami bahwa betapa Negara telah mengartikan pertambangan secara komprehensif dan konkrit, terlebih bila pertambangan dilakukan tanpa izin-izin yang berlaku, dapat berdampak terhadap lingkungan hidup;**

**Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang sebelumnya tersebut diatas, maka ternyata hal-hal yang meringankan lebih dominan, sehingga untuk tidak menimbulkan tafsir-tafsir subyektif dan sesuai** Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP tentang mencamtumkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan berarti peraturan hukum telah diterapkan (*Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung), maka Majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang lebih ringan dibandingkan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARY WAHYUDI Als WAHYU Bin MINAN HARYONO dan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG Bin MISNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARY WAHYUDI Als WAHYU Bin MINAN HARYONO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (Dua miliar Rupiah) bilamana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dan pidana kepada Terdakwa II BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG Bin MISNAN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua miliar Rupiah), yang bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk HITACHI ZAXIS 210 Mf warna orange

### Dikembalikan kepada saksi Bangke

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Wimmi D Simarmata, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, SH. dan Tia Rusmaya, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin dan 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSYIR SIHOMBING, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rentama Puspita Farianty Situmorang, SH. Wimmi D Simarmata, SH.,MH.**

**Tia Rusmaya, S.H.**

**PANITERA,**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN BIs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAMSYIR SIHOMBING, SH**